

ABSTRAK

Nama : **Rima Ratnasari**, NIM : **151300832**, Judul Skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN MENURUN** (*Studi di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang*)” Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, tahun

Manusia lahir ada dengan segala kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan cara muamalah. Muamalah ada berbagai macam ragam, di antaranya jual beli, utang piutang ataupun yang lainnya. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan masyarakat juga ada Arisan. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Akan tetapi Arisan yang sekarang sedang menjadi *trendy* di masyarakat adalah Arisan Menurun. Arisan Menurun berbeda dengan arisan pada umumnya, pada arisan menurun ini setiap peserta atau anggota menyetor dengan jumlah yang berbeda. Semakin lama giliran, semakin kecil jumlah setoran. Anggota yang menduduki urutan teratas (kedua dari *owner*) membayar lebih banyak setoran daripada anggota yang dibawahnya, dan anggota yang mengambil *slot* dibawah atau terakhir membayar lebih sedikit lagi dari yang diatasnya, akan tetapi setiap anggota mendapatkan jumlah uang sama rata meskipun penyetorannya berbeda.

Dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah : 1) Bagaimana Pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. 2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-normatif yang berdasarkan faktualnya data penelitian dengan cara lapangan (*field research*), yaitu dengan cara teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dengan cara wawancara atau interview, proses ini untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab untuk mengumpulkan data-data akurat yang berhubungan dengan masalah ini

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Arisan menurun adalah arisan yang setiap anggotanya berbeda-beda pembayaran. Anggota yang mengambil nomor urut (*slot*) diatas akan membayar lebih besar, dan anggota yang mengambil nomor urut (*slot*) dibawah akan membayar lebih sedikit, namun uang yang di dapat akan sama dari masing-masing anggota. 2) Dalam arisan menurun ini mengandung unsur riba, ketidakadilan, serta dzolim. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah setoran dan jumlah perolehan setiap yang diterima oleh anggota dapat merusak akad karena mengandung unsur riba dan merugikan salah satu pihak, serta tambahan pada perolehan arisan tersebut sama dengan riba. Menurut Hukum Islam muamalah yang didalamnya mengandung unsur riba tidak diperbolehkan.